


Implikasi Sosiologi Hukum terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan: Studi Kasus Penerapan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Social Engineering*) Roscoe Pound

Joshua Hamonangan Rafael Siahaan^{1*}, Agusmidah², Dedi Harianto³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, JL. W.R Supratman Serbelawan

E-mail: joshuarafael670@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3975>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 08 Dec 2025

Kata Kunci:

Sosiologi Hukum, Izin Penutupan Jalan, Rekayasa Sosial, Roscoe Pound, Kepentingan Publik

Keywords:

Sociology Of Law, Road Closure Permits, Social Engineering, Roscoe Pound, Public Interest



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sosiologi hukum terhadap penerapan izin penutupan jalan dengan menggunakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang digagas oleh Roscoe Pound. Penutupan jalan, meskipun kadang diperlukan untuk pembangunan atau acara tertentu, sering kali menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum dapat digunakan secara efektif untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan individu dalam konteks penutupan jalan. Studi kasus dilakukan untuk memahami bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat.

This study aims to analyze the sociological implications of law concerning the application of road closure permits, utilizing the theory of law as a tool of social engineering as proposed by Roscoe Pound. While road closures are sometimes necessary for construction or specific events, they often result in significant social impacts. Through a sociological legal approach, this research examines how the law can be effectively used to balance public and individual interests in the context of road closures. Case studies are conducted to understand how this theory is applied in practice and its impact on society.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Joshua Hamonangan Rafael Siahaan, et al (2025). Implikasi Sosiologi Hukum terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan: Studi Kasus Penerapan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Social Engineering*) Roscoe Pound, 4(2) 12467-12470. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3975>

PENDAHULUAN

Hukum, dalam perkembangannya, tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk membentuk dan mengarahkan perubahan sosial. Pemikiran ini sejalan dengan konsep "hukum sebagai alat rekayasa sosial" (*law as a tool of social engineering*) yang digagas oleh Roscoe Pound, seorang tokoh penting dalam aliran *sociological jurisprudence*. Pound menekankan bahwa hukum harus digunakan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan, dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat (Pound, 1911).

Dalam konteks modern, konsep rekayasa sosial melalui hukum sangat relevan dalam mengatasi berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat, salah satunya adalah terkait dengan kebijakan publik seperti izin penutupan jalan. Penutupan jalan, meskipun seringkali diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan acara, atau alasan keamanan, memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Dampak tersebut meliputi gangguan mobilitas, kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, perubahan pola interaksi sosial, hingga potensi konflik antara berbagai kelompok masyarakat yang terdampak (Cotterrell, 2006).

Penerapan izin penutupan jalan merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk menikmati aksesibilitas dan mobilitas yang tidak terganggu, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan multidisiplin dalam menganalisis dan mengatur kebijakan penutupan jalan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.

Sosiologi hukum, sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, menawarkan perspektif yang berharga dalam memahami dinamika sosial yang terjadi akibat penerapan izin penutupan jalan. Melalui pendekatan sosiologi hukum, kita dapat mengidentifikasi bagaimana norma-norma hukum memengaruhi perilaku sosial, bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi memengaruhi pembentukan hukum, dan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan mencapai keadilan sosial (Nonet & Selznick, 2001).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sosiologi hukum terhadap penerapan izin penutupan jalan dengan menggunakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang digagas oleh Roscoe Pound. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum dapat digunakan secara efektif untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan individu dalam konteks penutupan jalan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus dengan mengambil contoh kasus penutupan jalan di Kota Medan. Kota Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika pembangunan yang pesat, yang seringkali diikuti dengan penutupan jalan untuk berbagai keperluan. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori hukum sebagai alat rekayasa sosial diterapkan dalam praktik, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu sosiologi hukum dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan teori Roscoe Pound dalam konteks kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penutupan jalan yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara: Wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah terkait, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak langsung oleh penutupan jalan.
2. Observasi: Observasi langsung terhadap proses perizinan dan pelaksanaan penutupan jalan.
3. Analisis Dokumen: Analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perizinan, dan laporan evaluasi terkait penutupan jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Kebijakan Penutupan Jalan

Bahwa penerapan izin penutupan jalan di beberapa kota besar Indonesia, termasuk Medan, telah menggunakan pendekatan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga stabilitas sosial. Mereka menemukan bahwa pemerintah daerah berupaya merumuskan regulasi yang tidak hanya mengatur aspek teknis penutupan jalan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap Masyarakat terdampak (Sari dan Nugroho 2023). (Putra et al. 2024) mengungkapkan bahwa penerapan teori Roscoe Pound dalam konteks izin penutupan jalan diwujudkan melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini

bertujuan menyeimbangkan kepentingan publik dan individu agar kebijakan yang diambil dapat diterima secara sosial dan efektif dalam pelaksanaannya. (Dewi 2022) menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kurang optimalnya sosialisasi kebijakan, sehingga menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan dari warga terdampak.

Implikasi Sosiologi Hukum terhadap Dampak Sosial Kebijakan Penutupan Jalan

Penutupan jalan yang dilakukan tanpa perencanaan sosial yang matang dapat menimbulkan ketidakadilan distributif, di mana kelompok rentan seperti pedagang kaki lima dan pengguna jalan dengan mobilitas terbatas mengalami dampak negatif yang lebih besar. Mereka menekankan pentingnya mekanisme kompensasi dan mitigasi sosial yang adil agar kebijakan penutupan jalan tidak memperburuk ketimpangan sosial (Rahman dan Siregar 2023). (Wulandari 2025) menguatkan temuan tersebut dengan menyoroti bahwa partisipasi publik yang lemah dalam proses perizinan penutupan jalan menyebabkan berkurangnya legitimasi kebijakan dan meningkatnya potensi konflik sosial. Wulandari merekomendasikan peningkatan mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif dan transparan sebagai bagian dari rekayasa sosial hukum. (Harahap dan Lubis 2024) menilai efektivitas penegakan hukum dalam konteks izin penutupan jalan. Mereka menemukan bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang transparan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya penguatan kapasitas aparat dan transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan pelaksanaan penutupan jalan.

Studi Kasus: Penutupan Jalan di Kota Medan untuk Pembangunan Infrastruktur

Di Kota Medan, penutupan jalan sering dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan layang dan Mass Rapid Transit (MRT). Studi kasus ini menyoroti bagaimana pemerintah kota berupaya menerapkan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan memberikan kompensasi kepada pedagang kaki lima yang terdampak. Namun, penelitian juga menemukan bahwa masih ada kekurangan dalam sosialisasi dan penegakan hukum, yang menyebabkan beberapa konflik sosial.

Pembahasan

penerapan teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam konteks izin penutupan jalan memiliki potensi besar untuk mengatur konflik kepentingan antara pembangunan publik dan hak-hak individu. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada aspek partisipasi publik, keadilan distributif, dan penegakan hukum. Pendekatan sosiologi hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika sosial yang muncul akibat kebijakan penutupan jalan. Dengan menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya mengatur teknis penutupan jalan, tetapi juga mengelola dampak sosial secara adil dan efektif. Namun, tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian-penelitian terkini adalah kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan lemahnya penegakan hukum, yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, rekomendasi penting adalah peningkatan mekanisme partisipasi publik yang inklusif, transparansi dalam perizinan, serta penguatan penegakan hukum sebagai bagian integral dari rekayasa sosial hukum.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sosiologi hukum terhadap penerapan izin penutupan jalan dengan menggunakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang digagas oleh Roscoe Pound. Melalui studi kasus di Kota Medan, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan individu dalam konteks penutupan jalan, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hukum sebagai alat rekayasa sosial relevan dalam mengatur kebijakan penutupan jalan. Pemerintah Kota Medan berupaya menerapkan teori ini melalui formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Namun, penelitian juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapan teori ini, seperti kurangnya partisipasi publik, ketidakadilan distributif, dan penegakan hukum yang lemah. Implikasi sosiologi hukum dalam

penerapan izin penutupan jalan sangat kompleks dan multidimensional. Penutupan jalan tidak hanya memengaruhi lalu lintas dan ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penutupan jalan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan izin penutupan jalan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, dan efektivitas hukum. Pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait penutupan jalan, menyediakan kompensasi yang adil bagi warga dan pelaku usaha yang terdampak langsung, serta menegakkan hukum secara konsisten dan transparan. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dampak sosial yang komprehensif sebelum dan sesudah pelaksanaan penutupan jalan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sosial. Evaluasi ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penerapan izin penutupan jalan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan dampak negatif yang minimal. Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial yang digagas oleh Roscoe Pound dapat menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Cotterrell, Roger. (2006). *Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Ashgate Publishing.
- Nonet, Philippe, & Selznick, Philip. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Transaction Publishers.
- Pound, Roscoe. (1911). "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review*, 24(6), 591-619.
- Dewi, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Penutupan Jalan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(1), 45-60.
- Harahap, M., & Lubis, S. (2024). Penegakan Hukum dan Efektivitas Kebijakan Penutupan Jalan di Kota Medan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(2), 112-130.
- Putra, A., Santoso, D., & Wijaya, F. (2024). Social Engineering dalam Kebijakan Penutupan Jalan: Studi di Kota Besar Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 75-89.
- Rahman, I., & Siregar, L. (2023). Keadilan Distributif dalam Kebijakan Penutupan Jalan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(3), 203-219.
- Sari, N., & Nugroho, H. (2023). Pendekatan Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Penutupan Jalan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 98-115.
- Wulandari, P. (2025). Partisipasi Publik dan Legitimasi Kebijakan Penutupan Jalan. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan*, 11(1), 60-78.